

## **Analisis Transaksi Digital Simpanan Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Dalam Perspektif Islam**

**Rahmat,<sup>1</sup> Multazam Mastur,<sup>2</sup> A. Muhyiddin Khotib<sup>3</sup>, Luluk Illiyah<sup>4</sup>**  
email:<sup>1</sup> [rahmatullah.albaweany@gmail.com](mailto:rahmatullah.albaweany@gmail.com), <sup>2</sup> [alfiabnumalik843@gmail.com](mailto:alfiabnumalik843@gmail.com),  
<sup>4</sup> [muhyiddin.mu67@gmail.com](mailto:muhyiddin.mu67@gmail.com),  
<sup>3</sup> [lulukilliyah130@gmail.com](mailto:lulukilliyah130@gmail.com)

<sup>1,2</sup>STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

<sup>3</sup>Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

<sup>4</sup>IAIN Madura

<sup>1,2</sup>Jl. KH. Mohammad Cholil No.6 Demangan Barat Bangkalan Jawa Timur

<sup>3</sup>Jl. KHR. Syamsul Arifin 1 - 2 Po. Box. 2 Sukorejo Sumberoyo Banyuputih, Kab. Situbondo, Jawa Timur

<sup>4</sup>Jl. Raya Panglegur No. Km. 4 Barat Ceguk Tlanakan Pamekasan Jawa Timur

---

### **Article History:**

Dikirim:  
23 Juli 2023

Direvisi:  
23 Agustus 2023

Diterima:  
30 Agustus 2023

**Korespondensi Penulis:**  
HP / WA : -

**Abstrak:** Perkembangan teknologi digital mampu memberikan pengaruh terhadap segala sektor salah satunya dalam hal transaksi. Keberadaan transaksi digital mampu memberikan akses kemudahan. Transaksi saat ini sudah mampu menembus bilik pondok pesantren dimana dalam segala kegiatan transaksi jual-beli, tabungan bahkan kiriman uang para santri sudah menggunakan sistem digital. Namun dalam sistem digital ini tidak terlepas dari aturan syariat Islam yakni tetap menekankan pada akad yang jelas. Dengan adanya sistem digital ini agar mampu memudahkan *controlling* para wali santri. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan harapan mengetahui sistem transaksi digital pondok pesantren Nurul Cholil. Sistem digital SIMPATI sudah sesuai dengan syariat Islam dimana dalam hal ini menggunakan akad *ijarah*, yakni akad sewa jasa sehingga para santri dan juga wali santri tidak ragu lagi untuk melakukan transaksi di SIMPATI. Adapun manfaatnya peneliti mengetahui sistem digital simpananpondok pesantren Nurul Cholil Bangkalan.

**Kata Kunci:** transaksi digital, simpanan, ekonomi Islam

---

### **PENDAHULUAN**

Era globalisasi sudah banyak menggunakan transaksi dengan sistem digital, terutama dalam transaksi jual beli dan lain-lain, sehingga dalam melaksanakan transaksi ini menimbulkan kesempatan antara dua belah pihak secara cepat dalam bertransaksi. Pada dasarnya transaksi digital sangatlah baik karena pada Era 4.0 memang seharusnya

menggunakan sistem digital, namun dalam transaksi ini sangatlah perlu untuk kita jadikan acuan dalam proses transaksi karena dalam ekonomi Islam memiliki nilai-nilai yang berfokus pada *'amar ma'ruf dan nahi mungkar*.

Islam menekankan permasalahan terkait transaksi terutama didalam akadnya sehingga ketika kita transaksi tidak ragu lagi apakah transaksi tersebut sudah baik menurut pandangan Islam atautkah tidak, namun bukan hanya akad saja melainkan sistemnya yang juga harus jelas karena ketika sistem tidak jelas maka akad tersebut juga tidak jelas, namun didalam ekonomi Islam yang paling di utamakan adalah sumber dalilnya karena ketika semuanya sudah sesuai dengan dalil yang ada maka transaksi tersebut sudah dianggap sah.

Ekonomi Islam sangatlah ditekan untuk menjauhi riba sehingga, semua transaksi harus sesuai dengan syariat Islam, terutama dalam transaksi digital di simpanan santri Nurul Cholil (SIMPATI) yang saat ini masih belum ada kejelasan perihal sistem dan juga akad yang digunakan sehingga timbullah banyak keraguan. Transaksi tersebut tidaklah menggunakan kartu melainkan menggunakan sidik jari yang memang sudah disediakan disetiap koperasi, sehingga memiliki cara tersendiri untuk mengatur sistem, sistem ekonomi itu sendiri adalah cara mengatur dan mengorganisasi aktivitas ekonomi dalam masyarakat berdasarkan prinsip tertentu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan<sup>1</sup>. Sistem digital disimpanan santri Nurul Cholil ( SIMPATI ) mempermudah sistem transaksi santri sehingga sistem ini sangatlah penting, namun dengan adanya pemikiran yang seperti ini juga harus ditinjau dari segi akadnya karena dalam ekonomi Islam sangatlah ditekankan untuk memperjelas akad seperti halnya disimpanan santri Nurul Cholil ( SIMPATI).

Latar belakang diatas peneliti mengangkat judul “Analisis Transaksi Digital Simpanan Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Dalam Perspektif Islam” dengan adanya penelittian ini supaya semua santri bisa memahami sistem dan pandangan Islam terhadap simpanan digital tersebut, sehingga santri tidak ragu lagi untuk menyimpan uangnya di simpanan santri Nurul Cholil.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan riset lapangan, peneliti terjun langsung untuk mengamati dan mengkaji suatu masalah secara mendalam dengan mengumpulkan data secara langsung. Sampel yang digunakan dengan model *snow ball sampling*. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yakni

---

<sup>1</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, Bandung CV pustaka setia, 2016, 10

Rahmat, Multazam Mastur A. Muhyiddin Khotib, Luluk Illiyah, *Analisis Transaksi Digital Simpanan Santri PondokPesantren Nurul Cholil Dalam Perspektif Islam* direktur (SIMPATI), dan juga stafnya. Dan data sekunder yang diperoleh dari literatur seperti jurnal, buku, tesis dan lainnya.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada yakni direktur (SIMPATI), dan juga stafnya. Observasi langsung pada lembaga Simpanan Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil (Simpati), dan dokumentasi melalui foto. Untuk mengecek keabsahan temuan dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Triangulasi teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi waktu yakni pagi, siang dan sore. Dan triangulasi sumber yakni (SIMPATI), dan juga stafnya

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Transaksi Digital**

Digital adalah suatu bentuk kemajuan dunia yang berbentuk “0” dan “1” ( bilangan benar ) adapun cara dari bilangan tersebut sangat sederhana sehingga dapat mempermudah para pengguna untuk memakainya, dengan adanya perubahan ini dampaknya sangat besar didalam duni bisnis digital<sup>2</sup>. Ekonomi syariah yang terdigitalisasi akan menjadikan semua pekerjaan bentuk dunia maya atau bisa disebut sebagai perekonomian digital seperti; *e-commerce, e-business, e-banking, e-payment, e-marketing, e-learning* dan masih banyak lagi yang lain, yang dipandang dari segala lini.

Dunia digital ada yang namanya *internetworking* yang mana ini suatu yang sangat penting dalam melakukan transaksi bisnis baik secara online ataupun secara konvensional, perusahaan tidakakan bias berjalan dengan sendirinya tanpa bekerja sama dengan perusahaan yang lain ehingga system digital ini sangatlah diperlukan didalam suatu perusahaan <sup>3</sup> , didalam perusahaan banyak sekali barang sehingga membutuhkan yang namanya digital. Sedangkan ekonomi digital memiliki ciri khas sendiri yaitu terjadinya fenomena dengan adanya perubahan struktur sosial. Semakin simpelnya sistem maka akan menimbulkan pengangguran, maka dari itu akan timbullah sebuah persaingan yang ketat, dengan adanya digital ini akan merubah tradisi yang ada, dan akan diganti dengan tradisi barat karena tradisi barat sulit untuk dijegah

### **2. Pengertian Simpanan**

---

<sup>2</sup> Aan Ansori, “Digitalisasi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*. Vol. 7 No. 1 Januari 2016. Diakses 23 Januari 2023 jam 22.00.

<sup>3</sup> Ibid.

Simpanan (*saving deposit*) penarikannya dapat dilakukan ketika memenuhi syarat tertentu yang telah ada didalam ketentuan, namun hanya biasa ditarik menggunakan sidik jari atau menggunakan data pribadi yang telah terdaftar di akun simpanan santri.<sup>4</sup> Simpanan adalah aset berupa uang yang hanya dapat ditarik berdasarkan standar dan ketentuan tertentu yang disepakati.

Secara istilah tabungan ialah tabungan nasabah yang berbentuk *likuid*, atau bisa dikatakan tabungan dari nasabah, hal ini hanya bisa ditarik ketika dibutuhkan saja dengan waktu tertentu. Selain itu hal tersebut hanya bias dilakukan bagi nasabah yang menabung dengan jumlah kecil seperti yang ada dipesantren pesantren<sup>5</sup>.

Dewan pengawas syariah memutuskan di dalam fatwanya sesungguhnya tabungan terbagi dua macam ( fatwa DSN No. 01/ DSN-MUI /IV /2000, sebagai berikut;

- 1) Simpanan yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu simpanan atau tabungan yang berprinsip dengan hitungan atau bunga, seperti yang biasa disebut bank konvensional.
- 2) Tabungan yang sesuai dengan syariat yaitu tabungan yang memiliki prinsip atau berpegang teguh terhadap akad *mudharabah* dan *wadi'ah*.

### 3. Akad-Akad dalam Simpanan

Yang ada pada giro, maka dalam simpanan ini penyimpan bisa memilih untuk menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*.

#### 1) Simpanan Berdasarkan *mudharabah*

Simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* dan penghimpun harta yang berbentuk lainnya yang menggunakan akad *mudharabah* pada dasarnya mengacu pada PSAK 105, bahwa harta dari penabung yang diterima diakui sebagai harta syirkah temporer.<sup>6</sup>

#### 2) Simpanan Berdasarkan *wadi'ah*

Simpanan *wadi'ah* adalah jenis simpanan yang berdasarkan PAFSI 2013 membayar pajak terhadap bonus *wadi'ah*, tabungan akan langsung dikurangi *wadi'ah*.

Pandangan umum simpanan dalam akad *wadi'ah*;

- a. Berbentuk simpanan.
- b. tabungan diambil kapan saja (*on call*) sesuai kesepakatan.

---

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenamedia Group. 2014, 74.

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam Cet II*. Bandung : Alfabeta. 2012, 327-328.

<sup>6</sup> Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat. 2013, 94-95.

c. Tidak adanya tanggungan biaya, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*).<sup>7</sup>

#### 4. Transaksi Digital Simpanan Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil

Secara umum, harta merupakan sesuatu yang disukai manusia. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Harta yang dimiliki setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.<sup>8</sup>

(SIMPATI) merupakan lembaga usaha yang berada dalam naungan pondok pesantren yang bergerak dalam bidang simpanan/tabungan yang berlokasi di Pondok Pesantren Nurul Cholil Jl. KH. Moh. Cholil Demangan Barat Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Berdirinya (SIMPATI) hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sebelumnya pihak pondok pesantren menggunakan system E-Amsilati yang mana system ini juga menggunakan digital namun tidak bersifat umum tetapi hanya untuk santri kelas amsilati, sehingga ada pemikiran baru supaya ada perkembangan dan kemajuan dan perlu sekiranya memberikan edukasi-edukasi terhadap para santri.

Awal hadirnya SIMPATI diharapkan mampu memberikan solusi atas masalah yang dialami pondok pesantren dan santri diantaranya:

1. Tidak terkontrolnya uang saku santri oleh pengurus yang mana timbul kecemburuan sosial dari adanya santri dari berbagai macam latar belakang ekonomi keluarga.
2. Banyaknya kasus kehilangan uang, sehingga diharapkan dengan adanya SIMPATI ini mampu meminimalisir hal tersebut yang bisa saja terjadi tiap harinya menurut hasil evaluasi pengurus.
3. Pesantren mampu mengontrol dan mengatur uang saku santri.

---

<sup>7</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010, 137.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), 2.

4. Kontrol uang saku juga bisa dilakukan oleh wali santri serta wali santri bisa langsung isi ulang di SIMPATI putranya melalui bank yang telah pesantren tentukan oleh pihak SIMPATI.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa diharapkan santri lebih hemat pengeluaran uang saku karena terdapat limit harian untuk uang jajan yang telah diatur didalamnya, dan juga mengurangi adanya pencurian dengan pengurangan penggunaan uang cash. Namun dengan adanya beberapa kendala, terkait system operasional SIMPATI yang masih tergolong baru ditemukan beberapa kendala seperti error system pada sinyal yang digunakan untuk melakukan pembayaran ini sehingga mau tidak mau para santri masih dituntut untuk menggunakan beberapa uang cash untuk melakukan pembayaran tersebut dan penggunaan uang cash “cadangan” ini tidak diberikan pengaturan pembatasan seperti yang diharapkan dengan hadirnya SIMPATI.

Sistem tabungan atau pendaftaran sangatlah simple tetapi perlu yang namanya pendaftaran terlebih dulu ke kantor pondok pesantren karena system ini berkaitan dengan pondok pesantren dan system ini terkontrol langsung terhadap wali santri sehingga santri tersebut yang menabung bias dilihat oleh orang tuanya dengan datangnya notifikasi ke nomer yang didaftarkan. Sehingga para wali santri dapat mengetahui jumlah tabungan santri tersebut. Hasil dari wawancara ini sehingga para wali santri sangatlah mudah untuk bertransaksi karena kemungkinan besar ada yang sangat jauh rumahnya serta ada yang mempunyai kesibukan masing masing sehingga para wali santri sangat tertarik dan merasa terbantu dengan adanya SIMPATI ini dan setiap santri pasti mempunyai keinginan menabung dan yang setelah mendaftarkan dilembaga (SIMPATI) tidak perlu membawa data diri melainkan hanya menempelkan sidik jari sebagai bukti telah terdaftar di aplikasi SIMPATI tersebut. Dan para santri sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini untuk menabung karena sudah teruji aman seperti yang di ucapkan oleh salah satu santri PP. Nurul Cholil.

Sistem digital yang digunakan dalam SIMPATI sangatlah mudah seperti yang disampaikan oleh Ainul Yaqin saat di wawancara bahwasannya penggunaan system digital hanya menggunakan sidik jari ketika sudah terdaftar dalam SIMPATI sebagaimana yang akan di sampaikan kegunaan sidik jari dalam SIMPATI yaitu;

1. Sidik jari untuk menabung
2. Sidik jari untuk menarik tabungan
3. Sidik jari untuk transaksi jual beli

## 5. Transaksi Digital Simpanan Santri dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pandangan Islam terhadap teknologi adalah bahwa agama Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru agama Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi, Sebagai kegiatan yang bersifat digital berupa transaksi, konsep dasar transaksi digital simpanan santri Ponpes Nurul Cholil memiliki beberapa hal yang perlu dijelaskan secara rinci.

Tujuan awal disediakannya transaksi digital SIMPATI Ponpes Nurul Cholil adalah untuk menyediakan sarana yang memadai bagi masyarakat dan para santri lain yang ingin mengirim serta menabung para santri secara kolektif. Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syariat islam, atau atas dasar hasil ijthad yang dibenarkan oleh islam.

SIMPATI hanya sebagai alat untuk menyimpan uang secara virtual dimana uang yang tersimpan nilainya ada sesuai besaran yang tertera dalam dompet digital dan dapat dibelanjakan sesuai dengan besarnya jumlah uang yang ada didalam dompet digital tersebut. Uang digital atau *e-money* pada dasarnya sama seperti uang biasa, hanya dalam bentuk yang berbeda. Karena itu, bermuamalah dengan uang digital sejatinya adalah mubah, sah dan halal selama memenuhi prinsip-prinsip syariah muamalah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang digital, dikatakan alat pembayaran yang sah apabila memenuhi beberapa unsur yakni diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang di simpan secara digital dalam suatu media yang teregistrasi jumlah nominal uang digital yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai uang digital dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang, yang bukan merupakan penerbit uang digital tersebut.

Berdasarkan Fatwa MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017, maka kedudukan SIMPATI sebagai penyimpanan uang digital diperbolehkan. Hal ini selaras dengan kaidah fiqih yang artinya "*sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariah)*"

Dari hasil wawancara bahwasannya tabungan SIMPATI tetap mengacu terhadap hukum islam yang mana tabungan digital, sehingga perlu yang namanya musyawarah atau pembahasan khusus tentang system digital ini supaya system digital ini betul-betul sesuai dengan syariat islam, dan musyawarah tersebut melibatkan beberapa aktivis yang berada di pondok pesantren karena ketika melibatkan semua aktivis tentunya akan menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga dari hasil musyawarah tersebut menghasil keputusan, yang mana keputusan tersebut menghasilakan bahwasannya akad yang digunakan dalam system digital ini adalah akad ijarah.

Ainul yaqin selaku staf di SIMPATI mengatakan bahwasannya akad ijarah ini memang betul –betul sesuai dengan apa yang ada dalam system tabungan digital SIMPATI. Sesuai dengan definisi dari akad ijarah adalah akad yang berperan untuk menjaga proses pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang dan jasa, dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya akad yang digunakan dalam tabungan digital ini adalah akad ijarah, yang mengacu terhadap sewa jasa terhadap pihak simpati darisantri.

Akad ijārah salah satu syarat sahnya adalah kejelasan dalam hal upah, baik terkait waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah. Rasulullah SAW. Bersabda

*“Barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya. Transaksi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan agar lebih adil.*

SIMPATI ada biaya pajak namun biaya pajak ini sudah dijelaskan terhadap santri yang akan menabung sehingga SIMPATI ini jelas dalam system pengambilan pajak, dengan adanya kejelasan atau keterbukaan dari pihak simpati sehingga para santri tidak takut lagi atau tidak ragu lagi untuk menabung di SIMPATI.

Dalam pembayaran pajak ini mengambil dari tabungan atau simpanan santri yang telah ada ditabungan sebagaimana yang akan di perinci sebagai berikut;

#### 1. Sistem pembayaran pajak

pembayaran pajak di SIMPATI adalah setiap bulan namun system pembayaran pajak ini secara otomatis dalam artian pembayaran pajak mengambil dari tabungan yang telah ada sebesar 2000 rupiah.

#### 2. Pengelolaan pajak

Pengelolaan pajak di SIMPATI di sesuaikan dengan prosedur atau peraturan yang ada di SIMPATI sehingga pengelolaan pajak ini betul-betul jelas sehingga tidak ada

kecurigaan dari santri ataupun dari wali santri. Maka dapat kita liat dalam setiap syarat ataupun system transaksi bahwasannya transaksi digital ini sudah sesuai dengan syariat islam sehingga dalam transaksi digital SIMPATI tidaklah ada riba karena sudah sesuai dengan syariat islam

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Sistem transaksi digital pada simpanan santri pondok pesantren Nurul Cholil yakni mendaftarkan diri dengan datang ke kantor pondok pesantren, menempelkan sidik jari guna menyesuaikan sidik jari atau mendaftarkan sidik jari guna bisa melakukan transaksi di SIMPATI, menyetorkan tabungannya ke pihak SIMPATI dan mengecek tabungannya dengan cara menempelkan sidik jarinya. Sistem digital yang ada di SIMPATI ini tidak hanya untuk menabung melian bisa dijadikan alat untuk pengiriman uang terhadap putranya yang sedang berada di pondok pesantren. SIMPATI sangatlah membantu santri beserta wali santri untuk melakukan transaksi sehingga para wali santri tidak sulut untuk mengirimkan uang terhadap putranya yang sedang berada di pondok pesantren.

Transaksi yang berbasis digital sangat perlu untuk dibahas terutama lembaga yang berada dinaungan pondok pesantren sehingga dengan adanya penelitian dan juga wawancara terhadap pihak lembaga maka jelas sudah bahwasannya transaksi yang berbasisdigital ini sudah jelas karena setiap pekerjaan harus sesuai dan harus transparan, sehingga ketika mengacu terhadap system transaksi di atas maka sudah jelas bahwasannya system digital ini yang berada di pondok pesantren Nurul Cholil menggunakan akad ijarah, yakni akad sewa jasa sehingga para santri dan juga wali santri tidak ragu lagi untuk melakukan transaksi di SIMPATI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aan Ansori. 2016. Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*. Volume 7 No. 1 Januari.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Ahmad Dahlan. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Ifham Solihin. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Rahmat, A. Muhyiddin Khotib, Luluk Illiyah, *Analisis Transaksi Digital Simpanan Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Dalam Perspektif Islam*  
Departemen Agama RI, 2009. Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat,  
(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Dr. Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Drs. Ismail, MBA., 2014. *Ak. Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- George Boeree, 2014. *psikologi sosial*. Jogjakarta: Primashopie.  
<http://bms.febi.uin-alauddin.ac.id/detailpost/akad-wadiah-pada-bank-syariah>.
- Jeffrey Tarantang, Rahmad Kurniawan dan Gusti Muhammad Ferry Firdaus. 2020. *Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah Volume 7. No.01 April.
- Lindhi Anjar Sari. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service Dalam Memudahkan Nasabah Bertransaksi Perspektif Etika Bisnis Islam*. Skripsi universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- M. Nur Rianto Al Arif, 2012. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam Cet ll*. Bandung: Alfabeta.
- M.Djunaidi Ghony & Fauzan Almansyur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Morisson. 2012. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Kencana.
- Mushaf Sabrina. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Jabal Raudhatul Jannah. Mushaf Syamil Qur'an. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Nining Winarsih. 2022. *Analisis Manfaat E-Payment Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah. Volume 3. 01 April.
- Rahmat, R. (2022). Jual Beli Hamster dalam Perspektif Ekonomi Islam: (Studi kasus di Pasar Hewan Selaan Arosbaya Bangkalan). *Journal of Economic and Islamic Research*, 1(01), 44-62.
- Rahmat, R. (2022). Analisis Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan. *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 1(2), 173-182.
- Rizal Yaya, dkk. 2013. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Salim Dan Syahrudin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,
- Suhendi Hendi, 2014. *Fiqh Muamalah*: Jakarta PT Rajagrafindo Persada

- Rahmat, A. Muhyiddin Khotib, Luluk Iliyah, *Analisis Transaksi Digital Simpanan Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Dalam Perspektif Islam*
- Tim Penyusun PPKI STAIS Bangkalan. *Pedoman Penelitian Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Tahun 2022*. Bangkalan: STAI Syaichona Moh.Cholil Bangkalan.
- Vinna Sri Yuniarti, 2016. *Ekonomi Mikro Syariah*, Bandung CV pustaka setia boedi Abdullah.
- Yoyok Pasetyo, 2018. *Ekonomi Syai'ah*. Jakarta: Aria Mandiri,